



**YAYASAN
PONDOK BLIMBING INDAH AL MUHAJIRIN
MALANG**

AKTE NOTARIS NOMOR 02 / APRIL / 2015

SEKRETARIAT : MASJID AL MUHAJIRIN, PONDOK BLIMBING INDAH BLOK F
TELP. 0341 - 404836, 0341 - 472671, 0341 - 482939

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
Nomor : 11/YPBI/II/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Heru Hartanto

Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Blimbing Indah Al Muhajirin

Menerangkan bahwa

Nama Sekolah : TK Al Muhajirin PBI

NPSN :70049817

Alamat : Pondok Blimbing Indah Blok F4/35

Berdasarkan Ijin Operasional yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa nama Lembaga **TK Al Muhajirin PBI** berubah nama menjadi **Taman Kanak-kanak Al Muhajirin PBI**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Februari 2025





**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 100.3.12/256.0017/35.73.406/2024

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0055/PERJ/V/2024;
Tanggal Permohonan : 24 MEI 2024;
Nama Pemohon : IR. HERU HARTANTO, MM;
Alamat : PONDOK BLIMBING INDAH G2/3 RT 005 RW 011 KEL. PANDANWANGI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penanggung Jawab : HERU HARTANTO;
Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK BLIMBING INDAH AL MUHAJIRIN ;
Alamat Lembaga : JL BLIMBING INDAH TIMUR F RT 004 RW 005 KEL. POLOWIJEN, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AL MUHAJIRIN PBI;
Alamat Sekolah : PONDOK BLIMBING INDAH F4 NO. 35 KOTA MALANG;
Kelurahan : POLOWIJEN Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1257 TAHUN 2020 ATAS NAMA YAYASAN PONDOK BLIMBING INDAH AL MUHAJIRIN YANG BERLAKU HINGGA 03-06-2040.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Juni 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



893536



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

